



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penyewaan Los Benih Ikan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Mengisi formulir permohonan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk sewa Los Benih Ikan kepada Kepala Dinas melalui etugas (Staf Bidang Perikanan di Pasar Ikan);
2. Petugas memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap disampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon;
3. Kepala Bidang Perikanan memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap memerintahkan Petugas untuk membuat surat perjanjian sewa los benih ikan dan memasukkan data surat perjanjian ke buku catatan, jika tidak lengkap dikembalikan ke Petugas untuk diperbaiki;
4. Petugas membuat perjanjian sewa los benih ikan dan menyerahkan surat perjanjian sewa kepada pemohon;
5. Pemohon menerima surat perjanjian sewa selanjutnya dapat menggunakan los benih ikan tersebut.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

□ Los Benih Ikan : Rp 1.000 / hari;

□ (ditambah biaya kebersihan).

Produk Pelayanan

1. Jasa penyewaan Los Benih Ikan.



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon